



**FIQH LINGKUNGAN: ANALISIS ATAS QS. AR-RUM' [30]: 41
PRESPEKTIF MAQASIDI**

<https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v5i1.360>

Matsna Afwi Nadia^{1*}, M. Riyan Hidayat

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹, IAI Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya²

Email: matsnaafwi@gmail.com, rian@iaiqi.ac.id

Abstract

Environmental conservation has become one of the most important issues of human concern today, with climate change, biodiversity loss and environmental degradation. In the discourse on the Al-Qur'an, interpretation activities have begun to be carried out that support environmental conservation activities. This article examines first, how the maqashid of the Qur'an regarding environmental damage, second, how wasilah and ghāyah contained in the QS. ar-Rum' [30]: 41 to explain the relationship between humans and the environment, and third, what is the new meaning of QS. ar-Rum' [30]: 41 in the context of environmental conservation. This article finds that the description of the verse shows the scope of safeguarding the continuity of life for the human generation (hifdh al-bī'ah) which is demonstrated by environmental conservation. The sustainability of human life is the main goal (ghāyah) which is presented through the diction of the impact of human destruction of nature (wasilah). The impact of environmental damage in everyday life is caused by human actions, which emphasizes the urgency to protect and preserve nature for the sake of our survival and that of future generations.

Keywords: *Environment, conservation, and maqashid*



Abstrak

Konservasi lingkungan telah menjadi salah satu masalah terpenting dalam perhatian manusia zaman sekarang, dengan perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan kerusakan lingkungan. Dalam diskursus Al-Qur'an sudah mulai dilakukan aktifitas penafsiran yang mendukung aktifitas konservasi lingkungan. Artikel ini mengkaji *pertama*, bagaimana *maqashid al-Qur'an* tentang kerusakan lingkungan, *kedua*, bagaimana *wasilah* dan *ghāyah* yang terkandung dalam QS. ar-Rum' [30]: 41 untuk menjelaskan hubungan antara manusia dan lingkungan, dan *ketiga*, bagaimana makna baru QS. ar-Rum' [30]: 41 dalam konteks konservasi lingkungan. Artikel ini menemukan bahwa deskripsi ayat menunjukkan cakupan penjagaan keberlangsungan kehidupan generasi manusia (*hifdh al-bī'ah*) yang ditunjukkan dengan konservasi lingkungan. Keberlangsungan kehidupan manusia menjadi tujuan utama (*ghāyah*) yang dihadirkan melalui diksi dampak kerusakan alam oleh manusia (*wasilah*). Dampak terjadinya kerusakan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari disebabkan oleh ulah tangan manusia, yang menegaskan urgensi untuk menjaga dan melestarikan alam demi kelangsungan hidup kita dan generasi mendatang.

Kata kunci: Lingkungan, konservasi, dan maqashid



A. PENDAHULUAN

Selama ini penafsiran QS. Ar-Rum' [30]: 41 hanya terfokus pada pemaknaan kerusakan lingkungan dengan mengabaikan konservasi lingkungan. (Lestari, 2022) Redaksi QS. Ar-Rum' [30]: 41 tidak tegas menyatakan larangan kerusakan lingkungan karena menggunakan kalam khabr atau informatif, melainkan memberikan gambaran tentang akibat dari tindakan manusia yang merusak alam. Quraish Sihab mengatakan bahwa memang manusia memiliki potensi merusak lingkungan, namun harus menyadari nikmat yang telah diberikan Tuhan dengan berupaya mengelola lingkungan sebaik-baiknya, (Shihab, 2006) sedangkan Yusuf Al-Qardawi membicarakan tentang problematika krisis ekologis (*environmental crisis*) yang dihadapi oleh manusia di masa kini yang disebabkan oleh tindakan eksploitatif-destruktif manusia terhadap alam. Penafsiran terhadap QS. Ar-Rum' [30]: 41 dapat dimaknai sebagai konservasi lingkungan yang membutuhkan kreatifitas manusia. (Al-Qardhaw, 2002).

Peneliti sebelumnya terfokus pada kerusakan lingkungan sehingga meninggalkan makna konservasi lingkungan, kajian atas QS. Ar-Rum' [30]: 41 cenderung melihat makna yang dikaitkan fenomena aktual dengan tiga kecenderungan; pendekatan sains, makna kontekstualisasi, dan kajian tokoh. Kecenderungan yang menghubungkan ayat dengan ilmu pengetahuan dilakukan oleh Khosi'i (2019) Khosi'in, (2019).; Ratnasari dan Chodijah (2020), Chodijah, (2020). dengan menggunakan pendekatan sains. Suadi dan Arifin (2021)(Arifin, 2021) cenderung melihat penafsiran dalam konteks ilmu pengetahuan dan kerusakan lingkungan untuk menunjukkan terjemahan Al-Qur'an memiliki keterkaitan dengan ideologi yang dianut oleh para penerjemah. Fokus terhadap kajian tokoh dilakukan oleh Nugraha dan Priyambodo (2021)(Priyambodo, 2021); Afif dan Arifin (2021) dalam penafsiran Tantawi Jauhari yang membagi kerusakan lingkungan dalam dua bentuk yakni kerusakan lingkungan yang berasal dari manusia dan kerusakan yang berasal dari alam. Pengabaian oleh para akademisi terhadap konservasi lingkungan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Tulisan ini memiliki tujuan untuk melengkapi kekurangan literatur yang telah ditunjukkan pada penelitian terdahulu. Aspek kekurangan secara lebih khusus pada tulisan ini terfokus dalam konservasi lingkungan atas QS. Ar-Rum' [30]: 41. Sehubungan dengan itu terdapat tiga fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah, *pertama*, bagaimana *maqashid al-Qur'an* tentang kerusakan lingkungan, *kedua*, bagaimana wasilah dan ghāyah yang terkandung dalam QS. ar-Rum' [30]: 41 untuk menjelaskan hubungan antara manusia dan lingkungan, dan *ketiga*,



bagaimana makna baru QS. ar-Rum' [30]: 41 dalam konteks konservasi lingkungan. Ketiga pertanyaan tersebut menjadi titik tolak ukur pada seluruh pembahasan pada artikel ini.

Tulisan ini berargumen bahwa QS. ar-Rum' [30]: 41 menggunakan prespektif maqasidhi yakni menghasilkan tafsir yang ramah lingkungan. Tafsir maqasidhi mampu menjangkau maqasidh ayat secara komperhensif. Deskripsi ayat menunjukkan cakupan penjagaan keberlangsungan kehidupan generasi manusia (*hifdz al-bi'ah*) yang ditunjukkan dengan konservasi lingkungan. Keberlangsungan kehidupan manusia menjadi tujuan utama (*ghāyah*) yang dihadirkan melalui diksi dampak kerusakan alam oleh manusia (*waṣilah*). Dampak terjadinya kerusakan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari disebabkan oleh ulah tangan manusia. (Taufiq, 2019) Pemaknaan QS. ar-Rum' [30]: 41 dengan menggunakan pendekatan tafsir maqashidi akan menghasilkan makna konservasi lingkungan yang menyebabkan ramah lingkungan. Dengan demikian, tafsir maqasidhi dapat menjadi alat penting dalam menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk dalam hal menjaga lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia. (Mustaqim, 2016)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kualitatif dan kepustakaan dengan objek material pada QS. ar-Rum' [30]: 41. Kandungan ayat tersebut lebih mengandung dalam muamalah dengan lingkungan dan sebagainya dalam pembahasan kerusakan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir maqshidi, baik sebagai prinsip atau falsafah tafsir, metodologis maupun produk penafsiran. Mustaqim menyebut ayat ini sebagai kategori ayat yang membahas tentang kerusakan lingkungan. Kategori ayat yang masuk dalam kerusakan lingkungan menjadikan alasan dalam penelitian tersebut. (Mustaqim, 2019) Sumber data primer dalam penelitian ini adalah QS. ar-Rum' [30]: 41, sedangkan sumber sekunder diambil dari literatur yang berkaitan dalam penelitian ini. Pemilihan QS. ar-Rum' [30]: 41 sebagai sumber primer disebabkan pemaknaan terhadapnya cenderung dipahami dalam konteks protektif yang mengabaikan aspek produktif. Konteks protektif ditelusuri dengan prinsip-prinsip berdasarkan penulusuran *washilah* dan *ghāyah*. Analisis diarahkan terhadap pembahasan mengenai konservasi lingkungan. (Mustaqim, 2019)



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

TREND PENAFSIRAN QS. AR-RUM' [30]: 41

Penelitian ini dimulai dengan memfokuskan perhatian pada dinamika penafsiran ayat QS. ar-Rum [30]: 41. Secara khusus dalam penelitian ini meliputi tiga pembahasan yaitu tafsir klasik, tafsir modern, dan tafsir kontemporer. Pembahasan utuh tentang dinamika penafsiran QS. ar-Rum' [30]: 41 dalam tiga periode dapat membuka jalan bagi penelitian selanjutnya yang untuk mengeksplorasi bagaimana ayat tersebut dapat diinterpretasikan secara kontekstual dan relevan dengan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat Muslim pada masa kini. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ayat ini diterjemahkan dalam tiga periode berbeda, kita akan membangun landasan untuk penelitian lanjutan yang bertujuan untuk menjelajahi bagaimana ayat ini dapat diinterpretasikan secara kontekstual dan relevan dengan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat Muslim pada masa kini.

Penafsiran terhadap QS. ar-Rum' [30]: 41 yang diberikan para mufasir klasik mengarah pada kesamaan narasi bentuk dan penyebab kerusakan. Kesamaan narasi penafsiran mengarah dalam kecenderungan teologis yang ditemukan dalam 3 tokoh diantaranya yaitu Ibnu Abbas, Muqatil bin Sulaiman, dan Ath-Thabari. Ibnu Abbas dan Thabari menjelaskan kerusakan lingkungan disebabkan oleh kemaksiatan oleh tangan manusia dalam bentuk beragam bencana. (Al-Thabari, 2001) Konstruksi makna yang sama ditafsirkan oleh Muqatil bin Sulaiman dengan menyebutkan kerusakan alam berupa kekeringan. Penafsiran tafsir klasik terhadap kata *fasad* memiliki makna yang sama. (Sulaiman, 2002)

Tidak jauh berbeda dari tafsir klasik, tafsir di era modern menghasilkan makna dengan kecenderungan teologis. Kemunculan kecenderungan teologis disebabkan oleh pengutipan para penafsir pertengahan pada riwayat yang sama para mufasir klasik. Pengutipan yang dilakukan oleh Ibnu Katsir (Katsir, 2009) dan Az-Zamakhshari yang menghasilkan makna engan perbuatan syirik, pembunuhan, dan segala pelanggaran terhadap syariat Allah konflik mengacu pada riwayat Ibnu Abbas. Makna berbeda dihasilkan oleh Fakhruddin Ar-Razi yang menjelaskan sebab kerusakan karena ulah tangan manusia dalam bentuk konflik. Perbedaan penafsiran muncul disebabkan adanya pengutipan riwayat yang berbeda serta pandangan terhadap makna syirik. (Ar-Razi, 1981)

Perdebatan makna syirik tidak muncul pada penafsiran modern yang mengarah kepada



tendensi ekologis. Perluasan makna terhadap tendensi ekologis karena tidak adanya pencegahan perbaikan lingkungan. Pendapat M. Quraish Shihab (Shihab, 2006) dan Al-Maraghi mengutarakan dalam pemaknaan kata *fasad* yang mengarah pada kerusakan alam seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, dan berbagai gangguan keamanan lainnya. (Al-Maraghi, 1946) Pemaknaan ini menunjukkan bahwa Al-Quran menekankan pentingnya pelestarian lingkungan dan perlindungan alam sebagai bagian dari tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Perluasan makna diberikan oleh Yusuf al-Qardawi dalam penafsirannya yaitu kerusakan alam bukan hanya terpaku terhadap ulah tangan manusia tetapi juga dengan tindakan yang tidak konservatif seperti pengabaian pelestarian lingkungan.(Qardawi, 2000) Pemaknaan yang diberikan oleh *mufassir* modern cenderung lebih progresif dengan memperhatikan aspek ekologisnya dan memberikan perluasan makna yang lebih luas dalam hal pelestarian lingkungan. Pemaknaan ini menjadi penting dalam menanggapi isu-isu lingkungan dan tantangan ekologis yang dihadapi oleh masyarakat Muslim pada masa kini. (Qardawi, 2000)

Penafsiran QS. ar-Rum' [30]: 41 menunjukkan adanya perubahan makna pada mufassir modern. Perubahan makna tersebut mengarah kepada ekologi bukan lagi terhadap teologi. Pemaknaan pada tafsir klasik dan tafsir pertengahan ditemukan pemaknaan yang mengarah pada kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah tangan manusia karena perilaku kemaksiatan. Artinya, kerusakan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh perilaku manusia yang jahat atau maksiat, tetapi juga karena kurangnya kesadaran dan tindakan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Penafsiran modern lebih memaknai kerusakan lingkungan dikarenakan tindakan yang tidak memperhatikan konservasi lingkungan. Perhatian terhadap konservasi lingkungan menandakan bahwa penafsiran yang stagnan di era klasik dan pertengahan telah mengalami perluasan pada era modern, oleh karena itu, penafsiran ayat ini harus dilakukan secara holistik, melihat dari sudut pandang teologi, etika, dan juga ekologi.

Kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dalam Islam sudah hadir sejak masa Nabi Muhammad saw, dan buktinya dapat ditemukan dalam berbagai hadis. Salah satu contoh yang mencolok adalah hadis yang diriwayatkan oleh Atha, yang menegaskan keutamaan menanam pohon. Dalam hadis tersebut, dijelaskan bahwa buah yang dihasilkan dari pohon yang ditanam akan dianggap sebagai sedekah, bahkan ketika buah itu dinikmati oleh manusia atau hewan, jika ada upaya pencurian terhadap buah tersebut. Pesan yang disampaikan dalam hadis ini adalah



bahwa tindakan menanam pohon atau merawat lingkungan memiliki potensi untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi alam. Hal ini menggambarkan komitmen dalam Islam untuk melestarikan ekosistem dan mempromosikan keseimbangan ekologis. Hadis lain dalam konteks ini dapat ditemukan, seperti hadis yang mengancam hukuman bagi mereka yang menebang pohon Sidrah. Pohon Sidrah adalah jenis pohon yang berlimpah di daerah gurun, dan memiliki peran penting dalam memberikan tempat berteduh, penggembalaan hewan ternak, dan tempat tinggal bagi masyarakat pada masa itu. Oleh karena itu, dua hadis ini bersama-sama membawa pesan yang kuat tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan cermat dan bagaimana tindakan pelestarian dapat memberikan manfaat yang luas, termasuk bagi generasi masa depan serta ekosistem secara keseluruhan. (Al-Qardhaw, 2002)

KONSERVASI LINGKUNGAN DALAM QS. AR-RUM' [30]: 41

Konservasi lingkungan merupakan upaya melindungi, memulihkan, dan memelihara alam agar terus memberikan manfaat untuk kepentingan manusia. Upaya ini meliputi berbagai tindakan untuk menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi polusi, mengurangi kerusakan lingkungan, serta mengembangkan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Menjaga keanekaragaman hayati adalah salah satu tindakan konservasi lingkungan yang sangat penting, karena keanekaragaman hayati yang tinggi akan memastikan keberlangsungan kehidupan di bumi. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mempertahankan ekosistem dan habitat alami dari flora dan fauna, serta menjaga keberadaan spesies-spesies yang terancam punah. (Nasional, 2005) Upaya untuk mengurangi polusi dan kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan membatasi penggunaan bahan kimia berbahaya, meminimalkan limbah dan sampah, serta mempertahankan lahan hijau di perkotaan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan akan memastikan bahwa sumber daya tersebut dapat terus digunakan oleh generasi mendatang seperti menggunakan teknologi yang ramah lingkungan sehingga tindakan tersebut sangat penting karena lingkungan alam merupakan sumber daya bagi keberlangsungan kehidupan manusia.

Konservasi pada dasarnya tidak hanya muncul dari kesadaran untuk meningkatkan kualitas, fungsi, kapasitas, dan ketahanan penyediaan kebutuhan manusia. Namun, kesadaran konservasi juga berasal dari pemahaman akan penurunan signifikan dalam mutu sumber daya alam, yang memicu kekhawatiran akan potensi ancaman yang akan dihadapi oleh generasi mendatang. Terutama, sumber daya air dianggap sebagai elemen kunci bagi kelangsungan hidup, karena keberadaan air sangat penting. Sebagai ilustrasi, ketika terjadi krisis air, di mana pasokan air tidak



mencukupi kebutuhan, dampaknya bukan hanya dialami oleh manusia, melainkan juga oleh hewan dan tumbuhan. Masalah-masalah terkait sumber daya air sebagian besar disebabkan oleh perilaku manusia yang kurang memperhatikan aspek ekologis. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan limbah industri yang tidak terkendali dan menyebabkan pencemaran sungai, serta kebiasaan membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dan orientasi manusia dalam upaya pengelolaan alam ini. (Al-Qardhaw, 2002)

Dalam surat ar-Rum [30]: 41, Al-Qur'an menggambarkan dampak negatif yang timbul di darat dan laut akibat perbuatan manusia. Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan ini adalah hasil dari tindakan manusia yang merusak alam dan ekosistemnya. Perbuatan yang merusak lingkungan akan memiliki konsekuensi pada diri mereka sendiri, dan oleh karena itu, untuk kembali pada jalur yang benar, manusia perlu bertaubat dan memperbaiki kesalahan mereka. Dalam ayat ini, terdapat kata kunci seperti kerusakan (*fasad*), yang menggambarkan ketidakharmonisan dan kerusakan dalam alam. Ayat ini juga menekankan bahwa kerusakan ini telah tampak dan terbukti nyata (*dhahara*) sebagai akibat dari tindakan manusia. (*Lima amilat aidin nas*) menunjukkan bahwa manusia adalah penyebab kerusakan di alam. Ayat ini menyoroti bahwa tujuan dari kerusakan lingkungan adalah untuk membuat manusia menyadari kesalahan mereka dan mengajak mereka untuk bertaubat dan memperbaiki perilaku mereka. Ini tercermin dalam (*la'alahum yarji'un*), yang merupakan sebuah panggilan untuk melakukan perbaikan dan bertaubat.

Dalam analisis sintagmatik, ayat ini terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait, dengan fokus pada penjelasan tentang kondisi lingkungan yang rusak. Ayat ini dimulai dengan pernyataan bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut (*fa'sadun fil-barri wa'l-bahr*). Kalimat ini menekankan kata kunci kerusakan (*fasad*) yang merujuk pada ketidakharmonisan dan kerusakan dalam lingkungan alam, baik di darat maupun di laut. Selanjutnya, ayat ini menjelaskan penyebab kerusakan tersebut, yaitu perbuatan ulah tangan manusia (*lima amilat aidin nas*). Kalimat ini menyoroti bahwa manusia adalah penyebab utama dari kerusakan lingkungan ini, yang menggambarkan bahwa kerusakan di alam disebabkan oleh tindakan manusia yang merusak alam dan ekosistemnya. Kata kunci di bagian ini adalah perbuatan tangan manusia (*amilat aidin nas*). Kemudian, ayat ini berlanjut dengan ajakan untuk bertaubat dan memperbaiki kesalahan, yang terdapat dalam konteks, Agar Allah memberikan mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka (*li-yu'di-hum ba'ada alladhi 'amilu*). Kata agar (*li*)



menggambarkan tujuan dari kerusakan tersebut, yaitu agar manusia menyadari kesalahan mereka dan kembali ke jalan yang benar. Pesan ini juga ditegaskan dalam (*la'alahum yarji'un*), yang mengajak manusia untuk melakukan tobat dan memperbaiki perilaku mereka.

Kata *ظَهَرَ* berarti nampak dan terang serta diketahui dengan jelas. (Kamus Munawwir), sedangkan Al-Ashfahani memaknai kata *ظَهَرَ* yaitu banyak dan tersebar (Al-Ashfan, 2017). Secara etimologi *fasād* dapat diartikan dengan *al-talaf wa al-'atab* (kerusakan dan kejahatan), *al-idtirāb wa al-khalal* (kekacauan dan kerugian) dan *ilhāq al-darar* (menyertakan bahaya/kerugian). (Al-'Arabiyyah, 2004) Namun ada juga yang mengartikan *fasād* dengan arti rusak, binasa, atau busuk. (Sya'bi, 2017) Berbeda dengan *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an* karangan al-Isfahani mengatakan:

الفساد خروج الشيء عن الإعتدال قليلا كان الخروج عنه أو كثيرا و يصاده الصلاح و يستعمل ذلك في النفس و البدن و الأشياء
الخارجة عن الإستقامة

Kerusakan, yaitu keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Kata ini merupakan lawan dari *الصلاح*. Kata ini digunakan untuk merujuk baik pada jiwa, raga maupun segala sesuatu yang keluar dari yang seimbang. (Al-Asfahan, 2017).

Tafsir maqasidhi merupakan model pendekatan penafsiran al-qur'an yang memberikan penekanan pada dimensi maqasidh al-qur'an dan maqasidh syariah. Salah satu konsep yang perlu diperhatikan dalam tafsir maqasidhi adalah aspek-aspek maqasidh yang dalam teori Maqasidh Syariah dikenal dengan sebutan *usul al-khamsah* atau *daruriyat al-khams* (lima hal yang perlu dijaga). Lima hal ini meliputi menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dari lima pokok ini kemudian Abdul Mustaqim mengemukakan dua pokok yang dianggap perlu ditambahkan yakni merawat lingkungan (*hifz al-biah*) dan bela negara atau tanah air (*hifz ad-daulah*). (Mustaqim, 2019) Secara garis besar, Langkah-langkah metodis yang dioperasionalkan dalam tafsir maqasidhi diantaranya yaitu memahami maqasidh al-qur'an, mengembangkan dimensi maqasidh dari segi protektif dan produktif, mempertimbangkan konteks ayat, dan melakukan klasifikasi antara dimensi sarana (*wasilah*) dan tujuan (*ghāyah*).

Dalam penafsiran QS. ar-Rum' [30]: 41 *ghāyah* secara kebahasaan merupakan kerusakan lingkungan, *wasilah* atau penyebabnya adalah perbuatan ulah tangan manusia. Sehingga muncul mafhum mukhalafah atau makna yang berlawanan dengan kerusakan lingkungan adalah *ظَهَرَ الصَّالِح* (kemunculan kebaikan atau keselarasan lingkungan). Sementara itu setelah adanya mafhum



mukhalafah, ghāyah atau tujuannya adalah konservasi lingkungan, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk bertanggung jawab dalam tindakan mereka terhadap lingkungan dan memperhatikan dampak yang dihasilkan agar dapat mencapai tujuan konservasi lingkungan dan mewujudkan mafhum mukhalafah atau keselarasan lingkungan.

Pemeliharaan konservasi lingkungan melibatkan tiga aspek utama, yaitu pencegahan, manajemen, dan penanganan, yang merupakan langkah-langkah kunci untuk menjaga kualitas dan ketersediaan sumber daya alam. Pencegahan adalah tahap yang fokus pada tindakan yang diambil sebelum terjadinya kerusakan pada lingkungan. Hal ini dilakukan untuk melindungi dan mencegah potensi kerusakan dengan menjaga keberlangsungan ekosistem hutan dan wilayah yang berperan sebagai penyerap air. Di sisi lain, manajemen sumber daya alam dirancang untuk memungkinkan manusia memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, yang memerlukan regulasi dan praktik berkelanjutan. Penting untuk menghindari praktik eksploitasi seperti penggunaan alat berbahaya seperti bom ikan, yang dapat merusak ekosistem laut. Penanganan, pada gilirannya, merupakan langkah yang diperlukan ketika sumber daya air telah mengalami kerusakan, dan ini melibatkan upaya proyek pemulihan ekosistem dan peningkatan kualitas air untuk mengembalikan keseimbangan alam yang terganggu.

KONSERVASI LINGKUNGAN SEBAGAI PONDASI FIQH AL-QUR'AN

Dalam sejarah, tafsir maqasidhi telah berkembang sejak zaman klasik Islam dan terus berkembang hingga kini. Beberapa tokoh yang mempelopori pengembangan tafsir maqasidhi di antaranya adalah Imam Al-Ghazali, Imam Ibn Taimiyah, Imam Al-Shatibi, dan Imam Al-Suyuti. Mereka mengembangkan metodologi tafsir yang berfokus pada maqasid al-shariah sebagai landasan utama pemahaman. Perkembangan tafsir maqasidhi juga terus dilakukan oleh para ulama mutakhir. Beberapa karya terkait tafsir maqasidhi yang dapat dijadikan contoh adalah buku Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Rida, buku Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah karya Yusuf al-Qardhawi, dan buku Tafsir Maqasid al-Syariah karya Ahmad Syafii Maarif. Tafsir maqasidhi juga dapat menjadi landasan untuk mengembangkan fikih maqasidhi atau fikih yang berfokus pada tujuan syariah Islam. Fikih maqasidhi memfokuskan pada pemahaman maqasid al-shariah dalam menjawab persoalan sosial dan kekinian, serta memberikan solusi yang sesuai dengan tujuan syariah Islam.

Dengan menggunakan mekanisme pendekatan tafsir maqasidhi, *Fiqh al-bi'ah* dapat



diupayakan untuk memperluas kajiannya sekaligus memperkokoh landasannya pada tafsir Al-Quran. Hal ini dikarenakan tafsir maqasidhi memandang Al-Quran sebagai sumber ajaran yang harus dipahami dengan mengedepankan tujuan-tujuan syariah Islam sebagai pedoman utama. Oleh karena itu, tafsir maqasidhi memandang Al-Quran sebagai panduan yang terus relevan dengan kondisi sosial dan kekinian, sehingga dapat membantu dalam memahami berbagai persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks. Selain itu, tafsir maqasidhi juga dapat menjadi landasan bagi pengembangan fikih maqasidhi atau fikih yang berfokus pada tujuan syariah Islam dalam menjawab berbagai persoalan sosial dan kekinian.

Dalam era modern yang diwarnai oleh perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, pendekatan tafsir maqasidhi juga menawarkan pandangan yang relevan. Dengan memandang Al-Quran sebagai panduan yang relevan dalam menangani isu-isu lingkungan, tafsir maqasidhi memungkinkan kita untuk merumuskan pemahaman yang lebih dalam tentang tanggung jawab kita sebagai manusia dalam menjaga alam semesta. Hal ini juga membuka jalan bagi pengembangan hukum Islam yang lebih adaptif terhadap isu-isu lingkungan, dan pengaplikasian nilai-nilai pelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Tafsir maqasidhi adalah pendekatan interpretatif dalam Islam yang berfokus pada pemahaman tujuan (maqasid) dari hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama. Dalam era modern yang diwarnai oleh perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, pendekatan ini juga menawarkan pandangan yang relevan. Melalui perspektif ini, Al-Qur'an dipandang sebagai panduan yang relevan dalam menangani isu-isu lingkungan. Tafsir maqasidhi memungkinkan kita untuk merumuskan pemahaman yang lebih dalam tentang tanggung jawab kita sebagai manusia dalam menjaga alam semesta. Ini juga membuka jalan bagi pengembangan hukum Islam yang lebih adaptif terhadap isu-isu lingkungan dan pengaplikasian nilai-nilai pelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Tafsir maqasidhi dalam konteks konservasi lingkungan adalah bahwa ia memberikan dasar untuk memahami hubungan yang lebih dalam antara manusia dan alam. Dalam Islam, manusia dianggap sebagai khalifah, atau pemimpin, atas bumi, yang berarti bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral untuk merawat dan menjaga alam semesta. Dengan melihat Qur'an dan hadis melalui lensa tafsir maqasidhi.

Dengan menggunakan tafsir maqasidhi, para cendekiawan Islam dapat memikirkan cara-cara untuk mengadaptasi hukum-hukum tersebut agar lebih sesuai dengan tantangan lingkungan saat ini. Misalnya, hal ini dapat mencakup pengembangan peraturan lingkungan yang lebih ketat atau



insentif untuk praktik-praktik berkelanjutan dalam ekonomi Islam. Selain itu, juga dapat memotivasi individu dan komunitas Muslim untuk mengadopsi praktik-praktik yang lebih berkelanjutan. Ketika umat Muslim memahami bahwa Islam mengajarkan pentingnya menjaga alam, mereka dapat merasa terdorong untuk menjadi bagian dari solusi dalam menjaga keberlanjutan alam semesta. Ini bisa berarti mengurangi penggunaan sumber daya alam, mendukung proyek-proyek pelestarian alam, atau secara aktif mempromosikan kesadaran lingkungan dalam komunitas mereka. Tafsir maqasidhi dapat memainkan peran yang sangat positif dalam upaya global untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Ini tidak hanya berdampak positif pada komunitas Muslim sendiri, tetapi juga berkontribusi pada usaha global untuk mengatasi perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan menjaga alam semesta untuk generasi mendatang. Dengan pendekatan ini, Islam dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan yang kuat dalam menjaga lingkungan, menghubungkan nilai-nilai agama dengan tindakan nyata untuk pelestarian bumi kita.

D. KESIMPULAN

Penafsiran QS. ar-Rum' [30]: 41 sering ditafsirkan secara protektif dan tidak spesifik mengarah pada konsep produktif dalam kitab-kitab tafsir. Teori Tafsir maqasidhi dikenal dengan sebutan *ushul al-khamsah*, khususnya dalam prespektif Abdul Mustaqim, terdapat penambahan metode *hifz al-bi'ah* yang mengarah pada konservasi lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir maqasidhi dapat memberikan landasan bagi perkembangan *fiqh al-bi'ah* yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, tafsir maqasidhi dapat membantu mengembangkan pemahaman dan praktek *fiqh al-bi'ah* yang lebih relevan dan berkelanjutan dalam menjaga lingkungan dan menjaga keseimbangan ekologi secara holistik.

Interpretasi yang berpusat pada ekosentrisme menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan utama pelestarian alam (*maqashid hifdz al-bi'ah*). Pendekatan semacam ini harus digabungkan dan dihubungkan dengan gagasan-gagasan pelestarian lingkungan. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian kontekstual terhadap penafsiran ini, salah satunya adalah dengan merenovasi penafsiran yang tersebar di berbagai kitab tafsir. Ketika upaya pelestarian alam berhasil, maka akan secara berkelanjutan tercipta keamanan dan kenyamanan dalam beribadah (*hifdz al-din*); jiwa manusia tidak terancam oleh pencemaran sumber daya air (*hifdz al-nafs*); generasi berikutnya juga akan terlindungi karena sumber daya air yang tetap terjaga (*hifdz al-nasl*), sistem pendidikan dalam bentuk sekolah-sekolah pun akan tetap terjaga (*hifdz al-'aql*); dan ketika



sumber daya air tetap terjaga, manusia akan terhindar dari bencana yang dapat menyebabkan kerugian materi (*hifdz al-mal*).

Tafsir maqasidhi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat berperan dalam mendukung upaya global untuk menjaga lingkungan dan ekosistem planet kita. Konsep-konsep seperti *amanah* (tanggung jawab) terhadap alam, *adl* (keadilan), dan *mizan* (keseimbangan) menjadi landasan yang kuat untuk mengatasi perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini secara benar, umat Islam dan masyarakat global secara keseluruhan dapat berperan dalam melestarikan planet kita untuk generasi mendatang, menciptakan harmoni antara manusia dan alam, serta menghormati tujuan pelestarian yang mendasari ajaran agama dan etika lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Arabiyyah, M. al-L. (2004). *al-Mu'jam al-Wasī*. Maktabat al- Shuruq al-Dauliyah.
- Al-Asfahan, A.-R. (n.d.). *Mu'jam Mufradat fi Alfazh Al- Qur'an*. Dar Al_Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Ashfan, A.-R. (2017). *Kamus Al-Qur'an* (Jilid 3, t). Pustaka Khazanah Fawaid.
- Al-Maraghi, A. M. (1946). *Tafsir al-Maraghi* (Jilid 21). Dar al-Kutub.
- Al-Qardhaw, Y. (2002). *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Pustaka al-Kautsar.
- Al-Thabari, M. ibn J. (2001). *Tafsir al-Thabari Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an* (22nd ed.). Markaz al-Buhuts wa al-Dirasat al-'Arabiyyah wa al-Islamiyyah.
- Arifin, A. S. dan M. N. (2021). Ideological Tendencies in the Six English Qur'an Translation on Qs. Ar-Rum 41. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 01, 1.
- Katsir, I. (2009). *Tafsir Ibn Katsir, terj. M. Abdul Ghofir* (Jilid 6). Pustaka Imam al-Syafi'i.
- Khosi'in. (n.d.). Pengembangan Bahan Ajar Ilmu Lingkungan Pada Materi Konversi Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak, Sebagai Implementasi QS. Ar-Rum Ayat 41 di Prodi IPA Fakultas Tarbiyah Dan Tadris IAIN Bengkulu. *INDONESIAN JOURNAL OF INTEGRATED SCIENCE*, 1, 1.
- Lestari, W. F. (2022). Tafsir lisan tentang perempuan: Analisis terhadap Penafsiran Quraish Shihab pada acara Talkshow Metrotvnews. *UIM Malang*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/44220/>
- Mustaqim, A. (2016). *Ilmu Ma'anil Hadits: Pradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadits Nabi*. Idea Press.



-
- Mustaqim, A. (2019). *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam, Pidato Pengukuhan Guru Besar*. UIN Sunan Kalijaga.
- Nasional, D. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Cet. 3). Balai Pustaka.
- Priyambodo, A. T. N. dan D. (2021). Prototype Design of Carbon Monoxide Box Separator as a Form of Ar-Rum Verse 41 and To Support Sustainable Development Goal's Number 13 (Climate Action). *Journal of Electronics, Electromedical Engineering, and Medical Informatics (JEEEMI)*, 3(2), 1.
- Qardawi, Y. (2000). *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharīat al-Islām*. Dār al-Shurūq.
- Shihab, M. Q. (2006a). *Tafsir Al-Misbah* (Jilid 11). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2006b). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Sulaiman, T. M. Bin. (2002). *al-Tafsir al-Kabir Tahqiq 'Abdullah Mahmud Syahatah*. Muassasah al-Tarikh al-Arabi.
- Sya'bi, A. (2017). *Kamus Al-Qalam Arab-Indonesia-Indonesia-Arab* (1st ed.). Halim.
- Taufiq, A. F. dan I. (2019). Environmental Interpretation: Hermeneutic Analysis of the Interpretation of Anthropocentric Verses in al-Qur'an. *Jurnal Ushuluddin* 27, 2, 192.